

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Tentara Negara Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api**

<sup>1</sup>Ilyasha Agung Nugraha, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>ilyasha.agung@yahoo.com*

**Abstrak.** Senjata api adalah alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Seiring perkembangannya banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api. Para pelaku penyalahgunaan senjata api ini dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api terkait tujuan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum dalam suatu hukum positif. Pendekatan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitik beratkan pada studi kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum mengenai senjata api belum relevan dan dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI masih menggunakan Peraturan yang lama, dan tidak seimbang dengan kasus yang terjadi dewasa ini. Menakut-nakuti dengan cara menodongkan senjata api terhadap korban masih dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan melawan hukum, padahal terdapat suatu ancaman bagi setiap orang ketika anggota TNI mengeluarkan senjata apinya di tempat dan waktu yang bukan semestinya. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api kategori penyalahgunaan senjata api tidak di kalsifikasikan secara detail, sehingga cukup sulit dalam penerapan terkait kasus tersebut.

**Kata Kunci:** Senjata Api, Penyalahgunaan.

### **A. Pendahuluan**

Secara normatif, Indonesia merupakan negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Pejabat negara diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi secara penuh terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.<sup>1</sup> Izin kepemilikan senjata api inilah yang sering di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari kalangan orang biasa maupun orang yang berlatar belakang aparat penegak hukum yang berujung menjadi suatu tindak pidana.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan :<sup>2</sup> Senjata adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan

---

<sup>1</sup> *Senjata Api, Definisi dan Pengaturannya*, diunggah melalui

<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA> pada tanggal 20 Oktober 2015 Pukul 20.30 WIB

<sup>2</sup> *Konsideran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api*

agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

TNI merupakan salah satu bagian dari Militer Indonesia yang mana merupakan bagian dari aparat yang senantiasa menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di Indonesia memiliki sistem Peradilan militer, yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>3</sup> Yang menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Termasuk tindakan-tindakan dari badan-badan penegak hukum terutama Tentara Nasional Indonesia yang merupakan Badan Militer di Indonesia.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI di Indonesia. Para anggota TNI yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kepemilikan senjata api tersebut untuk berbuat dan bertindak diluar batas kewenangannya, seperti main hakim sendiri, untuk berkuasa dalam keadaan tertentu, sampai penyalahgunaan senjata api yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota TNI yang merupakan perbuatan melawan hukum dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan pidana khususnya perbuatan melawan hukum dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum pidana serta kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum pidana dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum.

## B. Landasan Teori

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>4</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah ;

<sup>3</sup> Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara*, PT. LKiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 18

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181

Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) juga tidak ada perbuatan yang disebut perbuatan pidana apabila kecuali dari niatnya. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *Leer Van Het Materiele Feit*. Adapula yang menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan (*Mezger*). "Kesalahan dalam arti luas adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan tersebut".<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan 2 hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama: Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

Kedua: Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin

Adapun pendapat yang lebih baru, yang mengatakan bahwa inti dari kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis, atau biasa dinamakan *normatief schuld begrip* (paham kesalahan yang normatif). Begitu pula dalam menyelidiki batin seseorang yang melakukan perbuatan, bukan keadaan batin orang tersebut yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik (hakim) menilai keadaan batinnya, melihat dari fakta-fakta yang tertuang didalamnya.

Perbuatan dalam hukum pidana dikenal 2 macam yaitu, *Dolus* (perbuatan disengaja) dan *Culpa* (perbuatan tidak disengaja). Kealpaan dalam bahasa Belanda juga dinamakan *schuld*, jadi sama dengan kesalahan yang juga dinamakan *schuld*. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam hukum pidana. Karena ada tendensi untuk memakai *schuld* dalam arti kesalahan saja, sedangkan kealpaan pada dasarnya dinamakan *onachtzaamheid* atau *culpa*. Selanjutnya, bahwa unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 170

mamuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.<sup>7</sup> Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Institusi-institusi hukum inilah yang kemudian merupakan sebagai unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri disamping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berperan dan berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Dalam hal ini yang menjadi sorotan ialah TNI selaku aparat penegak hukum yang hidup berkeliaran di masyarakat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan angkatan perang (militer) Indonesia yang terdiri dari Panglima TNI sampai Prajurit TNI yang berdasarkan Undang-Undang dan masing-masing terdiri berdasarkan pangkat-pangkat tertentu yang disesuaikan dengan pendidikan militer Indonesia. Pendidikan militer tersebut bertujuan untuk membentuk Prajurit TNI yang kemudian dilatih menjadi Tentara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>8</sup>

Istilah “kedudukan” diartikan sebagai letaknya, tempatnya, tinggi rendah pangkat dalam jabatan, tingkatan, martabat, keadaan yang sebenarnya, tentang suatu perkara, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).<sup>9</sup> Dalam bahasa Inggris disebut *position* atau status dengan demikian maka yang dimaksud “kedudukan” TNI di Indonesia adalah letak atau tempat atau status atau posisi lembaga Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan dan pertahanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang keamanan, ketertiban dan pertahanan negara. Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.

Keberadaan dan posisi TNI sebagai Militer dalam kancah sosial-politik tidak bisa dipisahkan dari konteks pemikiran akademisi barat. Dari segi profesionalisme keberadaan posisi militer pada umumnya langsung dikaitkan dengan keahlian yang mereka miliki, yakni sebagai penguasa alat-alat kekerasan (*Managers of Violence*) yang mereka manfaatkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil.<sup>10</sup>

Peran TNI disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.34 Tahun 2004

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>9</sup> Tugiman, *Aspek Hukum Transformasi TNI Dalam Sistem Pertahanan Negara*, C.V Kompas Siddha, Bandung, 2013, hlm. 12

<sup>10</sup> Iswandi, *Bisnis Militer Order Baru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 9



Tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni :<sup>11</sup>

"TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara".

Berbicara mengenai keberadaan TNI sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pertahanan negara maka hakekatnya untuk penegakan hukum secara langsung dimasyarakat, para penegak hukum di Indonesia diberikan izin memiliki dan menggunakan senjata api sebagai pegangan serta syarat menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena senjata api merupakan alat yang sangat membahayakan orang-orang sekitar dan terdapat ancaman keselamatan nyawa bagi setiap senjata api yang disalahgunakan.

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan :<sup>13</sup> Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini baik TNI maupun POLRI terkait senjata api ini sering disalah gunakan. Memiliki bekal kekuatan melebihi orang biasa dengan membawa senjata api, tingkat penyalahgunaan senjata api di kalangan penegak hukum kian marak dan merajalela. Tidak hanya sebatas menakut-nakuti masyarakat sipil dengan menggunakan senjata api, bahkan tak jarang korban meninggal dunia akibat penyalahgunaan senjata api ini.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api menjelaskan bahwa :<sup>14</sup>

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

<sup>11</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>12</sup> Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. R/13/I/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

<sup>13</sup> Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

Dalam Undang-undang disebutkan khususnya dalam pasal ini, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal ini meliputi peredaran, kepemilikan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan kedalam tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota TNI termasuk perbuatan tindak pidana, dan wajib bagi seseorang tersebut untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang ia perbuat.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :<sup>15</sup>

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anggota TNI bisa dikatakan subjek dalam terjadinya suatu tindak pidana. Penyalahgunaan senjata api juga merupakan perihal kesalahan yang dilakukan dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini didukung dengan adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum dapat disebut suatu tindak pidana yang dikenal dengan asas legalitas hukum pidana dan biasa dikenal dengan istilah "*Nullum Delictum Nula Poena Sine Previa Lege Poenali*" yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>16</sup>

Berikut merupakan beberapa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI, diantaranya :<sup>17</sup>

1. Seorang anggota TNI yang diberi izin menggunakan senjata api cenderung memiliki rasa percaya diri yang berlebih karena "power" yang ia miliki sehingga akan menggunakan senjata apinya dalam keadaan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri;
2. Faktor Emosi yang tinggi ketika seorang anggota TNI membawa senjata api;
3. Situasi dan Kondisi yang melatar belakangi seorang anggota TNI berada dibawah tekanan sehingga menggunakan senjata api yang sedang ai bawa pada saat itu;

Kurangnya penerapan hukum di masyarakat serta pengawasan dari ahli atau lembaga khusus yang menangan mengenai senjata api oleh anggota TNI.

Dalam penerapan hukum terhadap tindak penyalahgunaan senjata api baik yang dilakukan oleh sipil maupun aparat penegak hukum masih menggunakan Peraturan

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 22

<sup>16</sup> Moeljatno, Op.cit, hlm. 28

<sup>17</sup> Kolonel Inf. Ruliansah Harahap, *Penyalahgunaan Senjata Api oleh Oknum Anggota TNI*, Bandung 14 Januari 2016

lama yaitu Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api walaupun dalam penerapan sanksinya belum relevan, karena Peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai bentuk tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai unsur kesalahan atau tindak pidana.

Kasus penyalahgunaan senjata api kian marak terjadi di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh anggota TNI dari mulai menodongkan senjatanya di depan publik untuk motif berkuasa sesuai kehendak dengan kekuatan lebih yang ia miliki atas senjata api, sampai kasus-kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI baik terhadap anggota TNI itu sendiri juga terhadap masyarakat sipil yang menimbulkan banyak korban meninggal dunia. Hal ini menjadi sorotan tajam mengingat penerapan sanksi yang masih belum sesuai harapan karena sulitnya mengaplikasikan dengan Peraturan yang ada.

Bagi kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI ini tentunya apabila diselesaikan secara formal yaitu melalui peradillaan militer. Sayangnya kebanyakan Hakim dalam memutus perkara sejenis tidak menggunakan peraturan mengenai senjata api (Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api), melainkan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pengancaman (Pasal 368 KUHP), Pengaiayaan (Pasal 351 KUHP) hingga Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Hal ini disayangkan karena ancaman pidana terhadap kasus penyalahgunaan senjata api bila menggunakan KUHP lebih kecil dibanding dengan menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Hal ini dimungkinkan karena Hakim di pengadilan sama-sama kesulitan dalam penerapan sanksi terkait kasus penyalahgunaan senjata api.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan mengenai senjata api dari segi kepemilikan dan sanksi yang terdapat di dalamnya untuk masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api akan dikenai sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum khususnya TNI sangat tidak relevan karena minimnya sanksi dan dalam pengaplikasiannya di lapangan masih tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, disamping itu klasifikasi mengenai bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Fakta terkait kasus penyalahgunaan senjata api ini ada yang hanya menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti dengan menodongkan senjata apinya tersebut, dan ada yang sampai menembakan senjata apinya yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, kedua contoh tersebut tidak di jelaskan secara detail dalam penerapan sanksi hukumnya. Dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana.

#### **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012.

Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2004.

Fattah Abdoel, *Dimiliterisasi Tentara*, Yogyakarta: PT. LKiS, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Tugiman, *Aspek Hukum Transformasi TNI Dalam Sistem Pertahanan Negara*, Bandung: C.V Kompas Siddha, 2013

Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Semarang: Genta Publishing, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api